

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A2.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : A G U S T I N A R O H A N I G O K U N

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D S I N A R U A

b. Alamat : N A T A K O L I

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : S I K K A

g. Kecamatan : M A P I T A R A

h. Kelurahan : N A T A K O L I

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 0 2 S K C M 2 0 1 5

d. Tanggal : 0 5 0 1 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

Parkelis Seda

MAUMERE, 08 SEPTEMBER 2015

Kepala Sekolah,

Lidia Olang
LIDIA OLANG

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN MAPITARA
Jalan Bola - Hale

KEPUTUSAN
CAMAT MAPITARA
Nomor: 02/SK/CM/2015
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (POS PAUD) SINARUA
KECAMATAN MAPITARA
KABUPATEN SIKKA.

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak merupakan Dasar Pencapaian bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini dapat diakses oleh masyarakat melalui Pembentukan Lembaga Pos Paud;
- c. bahwa dengan berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan maka Pos Paud SINARUA telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini (Pos Paud);
- Mengingat : 19. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
20. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
21. Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Neegara Nomor 4235);
 23. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4304);
 24. Undang-unddang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
 25. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 26. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 27. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 28. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendaanaan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU	:	Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaran Kepada :
		Nama Lembaga : Pos Paud Sinarua
		Alamat : Dusun Natakoli
		Kecamatan : Mapitara
		Kabupaten : Sikka
		Pemimpin/Penanggungjawab : TP-PKK Desa Natakoli
		Penyelenggara/Pengelola : Agustina Rohani gokun A.Ma.pd

KEDUA.

: Pemegang Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas:

4. menyelenggarakan kegiatan Pos Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
5. Membuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan dan,
6. Laporan berkala tentang kegiatan Pos Paud sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

KETIGA.

: Ijin Operasional Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Pos Paud Sinarua tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

KEEMPAT

: Satu bulan sebelum Ijin Operasional ini berakhir pemegang ijin operasional wajib menyampaikan ke Dinas PPO dengan membawa serta laporan akhir tentang perkembangan POS PAUD.

Ditetapkan di Mapitara

Pada tanggal, 5 Januari 2015



Wakil Bupati Mapitara

VERDINANDO LEPE, S.SOS

NIP. 19720912 199203 1 006